




PUTUSAN
NOMOR 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Sri Atun binti Sosamijan, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 11 September 1966 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cemara, RT.19, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rustam bin Carek, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Desember 1965 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cemara, RT.19, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Sepaku,



sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 161/91/IV/2013, tanggal 16 April 2013;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sepaku hingga sekarang;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tahun 2015, yang disebabkan Penggugat jika minta uang kepada Tergugat selalu jawabanya tidak ada dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Rustam bin Carek) terhadap Penggugat (Sri Atun binti Sosamijan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Gunawan, S.H.I sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 Oktober 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, posita 1 (satu) benar;
- Bahwa, posita 2 (dua) benar;
- Bahwa, posita 3 (tiga) tidak benar tidak punya anak, yang benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yunita, Rudi dan Selvi;
- Bahwa, posita 4 (empat) tidak benar, yang benar rumah tangga rukun dan harmonis, benar pernah bertengkar dan Penggugat marah, Tergugat keluar rumah untuk menenangkan situasi;
- Bahwa, posita 5 (lima) tidak benar, Penggugat tinggal di rumah orang tua sejak 2015 untuk mengurus orang tua yang sakit, Tergugat sering ke tempat Penggugat, dan Penggugat mengasih uang namun Penggugat tidak mau menerima;



- Bahwa, posita 6 (enam) tidak benar, orang tua Penggugat tidak mendamaikan karena sakit, namun Tergugat mengajak Peggugat agar pulang tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai karena rumah tangga masih bisa dipertahankan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengasih uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengasih Penggugat amplop kosong, padahal Penggugat mengharap uangnya;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah untuk mengurus orang tua yang sakit;
- Bahwa betul Tergugat pernah mengajak pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/91/IV/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan dan dapat mengakuinya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :



1. **Purjiati binti Pajjan**, lahir di Sepeaku, tanggal 10 Oktober 1979, / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara RT. 19, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah sekira 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Sepaku;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sudah tidak ada kecocokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi kerumah orang tua untuk mengurus orang tua yang sakit dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pekerjaan Penggugat berjualan sembako sedang Tergugat dulu memelihara sapi namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

2. **Suranto bin Surat**, lahir di Sragen, tanggal 10 Desember 1979, / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat



tinggal di Jalan Majapahit RT. 012, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai tema Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi tidak mengetahui kapan dan di mana mereka menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis disebabkan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari curhat Penggugat dan saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, yaitu :

1. **Yunita binti Rustam**, lahir di Sepaku, tanggal 10 Pebruari 1992, (25) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara RT. 19, Desa Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Sepaku;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Suni Sahara binti Saharudin**, lahir di Balikpapan, tanggal 01 Nopember 1986, (31) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Babulu Laut RT. 06, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai cucu keponakan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah sudah lama di Sepaku;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Sepaku;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi



- disebabkan Penggugat ada laki-laki lain, Penggugat berjanji sebelum bercerai tidak boleh membawa laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan bantahannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi,



Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Gunawan, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 Oktober 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 161/91/IV/2013, tanggal 16 April 2013 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 161/91/IV/2013, tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1985 serta



dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 1985;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di *nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu : Purjiati binti Paijan sebagai keponakan Penggugat dan Suranto bin Surat sebagai teman Penggugat yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah ada hubungan baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Tergugat, yaitu : Yunita binti Rustam sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat dan Suni Sahara bin Saharudin sebagai cucu keponakan Tergugat, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling menguatkan dan berhubungan satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat,



bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan masing-masing pihak di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari masing-masing pihak sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* : 21, yang berbunyi sebagai berikut;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات
لقوم يتفكرون



Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاييش

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya Tergugat pernah hadir namun pada persidangan selanjutnya sampai dengan putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan dalam persidangan dan dipanggil melalui relaas panggilan untuk hadir sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir) dan isi putusan ini akan disampaikan kepada Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 190 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rustam bin Carek) terhadap Penggugat (Sri Atun binti Sosamijan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1171000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Abdul Hamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;


HAKIM ANGGOTA


1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I


2. Abdul Hamid, S.H.I

KETUA MAJELIS




Drs. H. Ahmad Fanani, M.H

PANITERA PENGGANTI


Rusdatina, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	720.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.171.000,00